



P E R I J I N A N .

Pasal 1.

- (1) Tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah orang dilarang menjalankan pekerjaan sebagai pembakaran roti;
- (2) Yang dimaksud dengan pembakaran roti dalam peraturan-daerah ini ialah barangsiapa yang mengusahakan pembakaran roti sebagai mata pencaharian.
- (3) Ijin tidak ditolak kecuali dengan alasan-alasan tentang ketertiban atau kepentingan umum.
- (4) Alasan-alasan penolakan diberitahukan dengan tertulis kepada pemohon ijin.
- (5) Dalam waktu satu bulan sejak tanggal keputusan penolakan ijin yang dimohon, yang berkepentingan dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

K E W A J I B A N P E M B A K A R R O T I .

Pasal 2.

- (1) Pembakar roti berkewajiban menempatkan dapur-dapurnya dalam bangunan daripada batu yang tertutup dengan genting atau seng dan berusaha supaya tempat pembakaran selalu dalam keadaan baik dan bersih.
- (2) Ia berkewajiban berusaha supaya roti, biskuit dan kuwih yang dibakar dan diperdagangkan olehnya, bernilai baik.
- (3) Jika roti atau biskuit diperbuat dari tepung lain dari pada gandum yang tullen, hal ini harus diberitahukan oleh penjual kepada pembeli.
- (4) Roti dan/atau biskuit yang dijual beratnya harus sesuai dengan berat yang tercantum dalam pemberitahuan.
- (5) Pada waktu membuat roti, biskuit dan kuwih, pembakar roti dilarang mempergunakan atau suruh mempergunakan tahang-tahang dan alat-alat dari tembaga.
- (6) Dilarang mengerjakan orang-orang yang mempunyai luka dan menderita penyakit menular didalam pembakaran roti.

Pasal 3.

- (1) Pembakar roti berkewajiban memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pembakaran-pembakaran roti dan dapur-dapur yang ditunjukkan dengan tertulis kepadanya oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan keterangan apa yang harus dilakukan guna perbaikan itu dalam waktu yang ditentukan dalam penunjukan tertulis itu.
- (2) Jika ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini atau petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini tidak atau tidak cukup dipenuhi maka ijin dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk suatu waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pencabutan itu atau untuk selamanya.
- (3) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan dalam waktu satu bulan sejak tanggal keputusan dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permintaan banding ini tidak mempunyai kekuatan untuk menunda keputusan Dewan Pemerintah Daerah.

P E N G A W A S A N .

Pasal 4.

- (1) Setiap waktu jika dipandang perlu oleh seorang atau lebih dari orang-orang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) diadakan pemeriksaan atas tempat-tempat pembakaran roti untuk mendapat keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 2 dipenuhi.
- (2) Orang-orang tersebut dalam ayat dimuka berhak meminta bahan-bahan dan ramuan jika ada persangkaan bahwa bahan-bahan dan ramuan ini busuk atau bernilai tidak baik.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah memerintahkan supaya apa yang disita itu dirusak dengan tidak memberi sesuatu korupasi jika ternyata dari pemeriksaan seorang ahli bahwa bahan-bahan tersebut bernilai jelek.

K E T E N T U A N - K E T E N T U A N H U K U M A N .

Pasal 5





- (1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat (1), 2 dan 7 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,--
- (2) Alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2), (4) dan (5) dapat dirampas jika barang-barang itu milik pelanggar.

Pasal 6.

Dalam hal ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini harus dilakukan terhadap suatu badan hukum maka kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu dilakukannya pada anggauta-anggauta pengurus dan jika mereka tidak ada pada wakil badan hukum itu.

Pasal 7.

- (1) Yang juga turut diwajibkan menasusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Dokter Kabupaten, Kontrolir Daerah, Pengawas Keuangan Daerah, Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten dan Opsetor Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (2) Untuk mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini pegawai pegawai termaksud dalam ayat di muka berhak memasuki semua tempat diadakannya pembakaran roti, sedan pemilik mutlak, penghuni dan penguasa tempat-tempat itu diwajibkan memberi ijin kepada mereka untuk keperluan tersebut.
- (3) Pegawai-pegawai termaksud dalam ayat (1) dengan segera membuat berita-acara tentang pelanggaran-pelanggaran yang diketahuinya.

Pasal 8.

Semua ijin untuk menjalankan pekerjaan sebagai pembakar roti yang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini mempunyai kekuatan, dianggap diberikan sejak saat itu berdasarkan ketentuan-ketentuan dan sarat-sarat peraturan-daerah ini.

Pasal 9.

- (1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan pembakaran roti Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangnya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi "Verordening op de broodbakkerijen in het Regentschap Kebomen" tertanggal 27 Desember 1932/3 April 1933, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 30 Mei 1933 (Bijvoegsel Serie C no. 7).

Kebumen, 26 J u l i 1954.

Kepala Daerah Kabupaten Kebumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
Kabupaten Kebumen,

K e t u a ,

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

J. SOEBAGIONO.

Peraturan-daerah ini disahkan dengan keputusan DPD Propinsi Jawa-Tengah tgl: 7 April 1954 No. U.81/1/1, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1955 Seri C nr. 10.--

